

ABSTRAK

Tax avoidance merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik ini menjadi isu yang signifikan karena berpotensi mengurangi penerimaan negara, sedangkan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Fenomena *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia tercermin dari rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dilaporkan oleh sejumlah perusahaan sektor manufaktur, yang membayar pajak jauh di bawah tarif yang ditetapkan. Fenomena ini diduga berkaitan dengan kondisi *Financial distress*, tingginya intensitas aset tetap yang memungkinkan pengurangan pajak melalui depresiasi, serta praktik *Transfer pricing* yang dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Financial distress*, intensitas aset tetap, dan praktik *Transfer pricing* terhadap tingkat *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Analisis dilakukan baik secara parsial maupun simultan, dengan fokus pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penggunaan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai indikator utama memberikan relevansi empiris dalam mengukur kecenderungan perusahaan dalam mengurangi beban pajak.

Untuk menganalisis hubungan antar variabel digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data yang dianalisis diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023.

Hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa *Financial distress*, intensitas aset tetap, dan *Transfer pricing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian parsial, variabel *Financial distress* terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Sementara intensitas aset tetap dan *transfer pricing* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *Tax avoidance*.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar studi selanjutnya menggunakan sektor industri yang lebih relevan untuk variabel intensitas aset tetap dan *Transfer pricing*, serta menambahkan variabel lain guna memperluas pemahaman terkait *Tax avoidance*. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas pengawasan, tidak hanya pada perusahaan yang mengalami tekanan keuangan, tetapi juga pada yang tampak stabil.

Kata Kunci : *Financial distress*, intensitas aset tetap, *Tax avoidance*, *Transfer pricing*